PERATURAN DESA (PERDES) BILALANG II

NOMOR 12 TAHUN 2016

DAN

KEPUTUSAN SANGADI BILALANG II

NOMOR : ……./2002/DB.II/VI/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DESA (PERDES)

BIDANG :

PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

TAHUN 2021

SANGADI DESA BILALANG DUA
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DESA BILALANG DUA
NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SANGADI BILALANG DUA

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa.

b. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas dibidang kemasyarakatan agar berdayaguna dan berhasilguna, serta berjalan secara tertib dan terkendali.

c. Bahwa berdasarkan maksud sebagaimana huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu diatur ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 2007 Tentang pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2011 tentang Pembentukan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

6. Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999, tentang Pencabutan beberapa peraturan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomro 42 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BILALANG DUA
Dan
SANGADI DESA BILALANG DUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BILALANG DUA, TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PEMERINTAHAN , PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kota Kotamobagu.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pentelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

10. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Sekretaris adalah Unsur Staf yang mengepalai Sekretariat.
12. Porobis adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas bidang Pemerintahn, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
13. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang membantu Sangadi di wilayah kerjanya
14. Ketua Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu tugas-tugas Pemerintah Desa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Sangadi bersama BPD.

B A B II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan :

1. Terciptanya system pemerintahan yang baik dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis budaya lokal.
3. Terpeliharanya nilai budaya, religious dan gotong royong di masyarakat.
4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Terwujudnya peri kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, tertib dan dinamis.
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good govermence dan clean govermence)
7. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang berlaku.

Pasal 3

Sasaran :

1. Adanya perubahan pola berpikir dan pola bertindak bagi masyarakat.
2. Perbaikan taraf hidup masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.
3. Terbina kehidupan masyarakat yang lebih baik, mandiri dan dinamis.
4. Terpeliharanya adat istiadat.
5.

B A B III
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi "Menuju Desa Bilalang Dua yang berkualitas, berbudaya, berdaya saing, mandiri dan berwibawa, dilandaskan pada iman dan taqwa".

Pasal 5

Misi :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur Desa secara professional, obyektif, transparan terutama dalam hal pengelolaan keuangan Desa, akuntanbilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektip dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas keagamaan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
4. Memelihara hubungan yang harmonis dengan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang ada di Desa Bilalang Dua.
5. Memelihara hubungan yang harmonis dan dinamis antar komponen masyarakat baik didalam maupun diluar Desa Bilalang Dua.

B A B IV
KEPENDUDUKAN

Pasal 6

1. Setiap tamu wajib melapor 1x24 jam kepada Ketua RT dengan menunjukkan Kartu Identitas diri berupa KTP, KK atau kartu Identitas lainnya.
2. Apabila melebihi 1x24 jam tidak melapor kepada Ketua RT maka akan dikenakan sanksi kepada tamu dan juga kepada yang menerima tamu tersebut.
3. Besarnya sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini akan di tetapkan dengan Surat keputusan sangadi.

Pasal 7

1. Setiap kepala keluarga yang telah memiliki Rumah Tinggal wajib membuat pagar di depan rumah tinggal.
2. Pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini akan dikenakan sanksi.
3. Besarnya sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini akan ditetapkan dengan Surat keputusan Sangadi.

Pasal 8

1. Setiap Rumah tinggal wajib memasang bendera Merah Putih, Umbul-umbul dan almpu Hias pada waktu-waktu yang telah di tetapkan oleh Pemerintah.
2. Pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini akan di kenakan sanksi.

3. Besarnya sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini akn ditetapkan dengan Surat Keputusan Sangadi.

Pasal 9

1. Setiap Kepala Keluarga wajib mengikuti kegiatan dan program yang telah ditetapkan oleh Tim Penggerak PKK dan Pemerintah Desa Bilalang Dua.
2. Kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain :
   a) Kegiatan arisan Dasawisma
   b) Kegiatan pengajian Dasawisma
   c) Kegiatan kebersihan lingkungan
   d) Kegiatan-kegiatan lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
3. Pelanggaran terhdap ayat (2) pasal ini akan dikenakan sanksi.
4. Besarnya sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sangadi.

B A B V
KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 10

1. Bagi setiap masyarakat yang melakukan hal-hal yang dapat menggangu Keamanan dan Ketertiban Umum akan di kenakan sanksi/denda.
2. Hal-hal yang dapat menggangu Keamanan dan Ketertiban Umum sebagaimana ayat (1) pasal ini akan di rinci dalam Surat Keputusan Sangadi.
3. Besarnya sanksi/denda sebagaimana ayat (1) serta tata cara pemungutannya akan diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Sangadi.

B A B VI
PENYELESAIAN PERKARA

Pasal 11

1. Tahapan penyelesaian masalah/perkara adalah sebagai berikut :
   a) Dilaporkan kepada Ketua RT
   b) Ketua RT melanjutkan laporan kepada Kepala Dusun.
2. Dalam hal penyelesaian Perkara dilaksanakan di rumah Kepala Dusun dengan mengundang unsur Kepala Adat.
3. Hasil penyelesaian ditingkat Dusun, Kepala Dusun melaporkan kepada Pemerintah Desa (Sangadi).
4. Pemerintah Desa akan menerbitkan Surat Penyelesaian Perkara setekah menerima laporan dari Kepala Dusun.
5. Bentuk surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

a) Surat perdamaian apabila perkara dapat diselesaikan secara damai dan penuh kekeluargaan
b) Surat pengantar kepada pihak kepolisian apabila ternyata perkara tersebut tidak mendapat titik temu/tidak dapat diselesaikan.

B A B VII
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

1. Barang siapa yang membuang sampah di daerah aliran sungai akan dikenakan sanksi/denda.
2. Barang siapa yang membuang sampah di drainase (Got) akan dikenakan sanksi/denda.
3. Barang siapa yang membuang air besar sembarangan (di sungai) akan dikenakan sanksi/denda.
4. Barang siapan yang melakukan perusakan tanaman hias di depan rumah warga/tetangga akan dikenakan sanksi/denda.
5. Besarnya sanksi/denda yang tersebut pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ditetapkan dalam Surat Keputusan Sangadi.

Pasal 13

1. Setiap warga masyarakat yang memelihara ternak (anjing, kambing, sapi) wajib jaga agar tidak merusak tanaman, sertya menggangu lingkungan atau dapat membahayakan warga masyarakat lain.
2. Pelanggaran terhadapa ayat (1) pasal ini akan dikenakan sanksi/denda.
3. Besarnya sanksi/denda sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Sangadi.

Pasal 14

1. Setiap warga masyarakat wajib mengikuti kerja bakti masal sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa.
2. Kerja bakti sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini akan dilaksanakan sebulan sekali.
3. Lokasi/;tempat pelaksanaan kerja bakti yankni di tempat-tempat fasilitas umum maupun lingkungan sendiri.
4. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi/denda.
5. Besarnya sanksi/denda akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sangadi.

B A B VIII
PEMBANGUNAN

Pasal 15

1. Setiap masyarakat yang akan mendirikan bangunan rumah tinggal diwajibkan untuk melapor ke Pemerintah Desa.
2. Dalam hal peletakan batu pembangunan rumah tinggal harus dilaksanakan dengan proses Musyawarah Adat (mosipun guranga).
3. Harus menunjukkan bukti kepemilikan tanah kintal yang sah (yang diketahui oleh Pemerintah).
4. Harus didaftarakan sebagai Obyek Pajak untuk penertibtan SPPT.

Pasal 17

1. Setiap warga masyarakat yang akan memperbaiki rumah tinggal/merenovasi rumah tinggal harus dilaporkan kepada Pemerintah Desa.
2. Apabila renovasi melebihi 50% bangunan rumah tinggal yang akan direnovasi maka wajib dilaksanakan **Musyawarah Adat (mosipun guranga)**.
3. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi/denda.
4. Besarnya sanksi akan ditetapkan pada Surat Keputusan Sangadi.

B A B IX
PERNIKAHAN

Pasal 18

1. Dalam pernikahan pelaksanaannya dilaksanakan secara Adat, Agama, Hukum Negara serta dilaksanakan secara bersamaan.

Pasal 19

1. Dalam setiap pernikahan yang akan dilaksanakan harus didahului dengan proses peminangan **(moguman)**.
2. Proses peminangan **(moguman)** sebagaimana ayat (1) pasal ini ahrus disaksikan oleh unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Dalam proses peminangan dikenakan Biaya untuk saksi-saksi.
4. Besarnya Biaya untuk saksi serta tata cara pemungutan akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

Pasal 20

1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah peminangan maka Pemerintah Desa wajib melaksanakan proses **TABA'**.
2. Petugas yang melaksanakan proses **TABA'** akan ditunjuk oleh Sangadi.
3. Dalam proses **TABA'** baik dalam Desa maupun diluar Desa akan dikenakan biaya **TABA'**.

4. Besarnya biaya **TABA'** serta tata cara pemungutannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

Pasal 21

1. Selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah proses **TABA'** dilaksanakan maka kedua belah pihak keluarga wajib mencatat pernikahan sekaligus pelaksanaan Adat **(MOPOTAAW)**.
2. Dalam pelaksanaan Adat **(MOPOTAAW)** sekaligus serah terima Adat/penyerahan harta **tali'**harus dilaksanakan.
3. Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagai mana ayat (1) pasal ini tidak dapat dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi.
4. Bentuk sanksi dan besarnya sanksi akan diatur ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

Pasal 22

1. Apabila baru dalam proses peminangan yang dilaksanakan, maka calon pengantin pria belum bias tinggal serumah dengan calon pengantin wanita.
2. Apabila ayat (1) pasal ini dilanggar, maka kedua belah pihak akan dikenakan sanksi.
3. Bentuk dan besarnya sanksi dan tata cara pemungutannya, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Sangadi.

Pasal 23

1. Dalam proses pencatatan Nikah dilaksanakan di kantor Desa Bilalang Dua pada setiap hari kerja.
2. Pencatatan Nikah sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini wajib dihadiri oleh kedua belah pihak.
3. Pemerintah Desa dapat menentukan saksi-saksi dalam pernikahan.

Pasal 24

1. Besarnya **HARTA TALI'** serta besarnya pelaksanaan musyawarah adat akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Sangadi.
2. Khusus **HARTA TALI'** luar desa akan dikenakan potongan 20%.
3. Potongan 20% sebagaimana ayat (2) pasal ini tata cara pemungutannya dan rincian penggunaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

Pasal 25

1. Dalam hal pernikahan ternyata calon pengantin wanita telah hamil dan atau telah melahirkan terlebih dahulu, maka kedua belah pihak dikenakan sanksi.
2. Bentuk sanksi dan besarnya sanksi serta tata cara pemungutannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.
3. Rincian penggunaan sanksi sebagaimana ayat (2) pasal ini akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan sangadi.

Pasal 26

1. Dalam pernikahan pihak laki-laki wajib melaksanakan **GAMA'**.
2. Proses acara **GAMA'** dapat dilaksanakan dengan bersamaan akad nikah.
3. Proses acara **GAMA'** sebagaimana ayat (2) pasal ini dapat dilaksanakan semua tahapan (13 tahapan) atau baru sebatas beberapa tahapan **(UKUDAN GAMAAN)**.
4. Proses **GAMA'** sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak dapat dilaksanakan ditempat (Harus Polampangon).
5. Dalam proses pelaksanaan acara **GAMA'** harus dipandu langsung oleh Lembaga adat Desa Bilalang Dua.

Pasal 27

1. Dalam hal penyerahan **HARTA TALI** harus diserah terimakan melalui proses **"Musyawarah Adat"**.
2. Proses musyawarah Adat sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Besarnya biaya pelaksanaan Musyawarah Adat dan tata cara pemungutannya akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Sangadi.

Pasal 28

1. Setiap pernikahan yang dilaksanakan tanpa diketahui Pemerintah Desa dan tanpa melalui proses adat akan dikenakan sanksi.
2. Bentuk dan besarnya sanksi dan tata cara pemungutannya akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Sangadi.

Pasal 29

1. Dalam hal setiap pelaksanaan Musyawarah Adat maka diwajibkan bagi unsur Lembaga Adat untuk menggunakan Pakaian Adat.
2. Segala peralatan dan perlengkapan dalam rangka Pelaksanaan Adat (kain, tungkud, kabela dan surat keterangan harta tali') dipersiapkan terlebih dahulu oleh Kepala Dusun atau Ketua RT.

B A B X
ACARA AQIKAH, GUNTING RAMBUT, SYUKURAN DAN ULANG TAHUN, PERTEMUAN DAN KEGIATAN-KEGITAN LAINNYA

Pasal 30

1. Setiap pelaksanaan hajat berupa acara syukuran, aqiqah, gunting rambut, HUT dimana palaksanaanya dihadiri oleh lebih dari 50 Kepala Keluarga, menggunkan los serta alat bunyi-bunyian (orgen) maka wajib diadakan Musyawarah Adat **(MOSIPUN KON GURANGA)**.

2. Kriteria yang diharuskan **''MOSIPUN KON GURANGA"** untuk Musyawarah Adat akan dilihat dari rencana pelaksanaan acara tersebut oleh Pemerintah Desa.
3. Apabila acara aqiqah, gunting rambut yang disertai dengan **"BARAJANJI"** maka akan dikenakkan biaya **"BARAJANJI"** selain biaya Pelaksanaan Adat **(KESEJAHTERAAN)**.
4. Besarnya biaya Pelaksanaan Musyawarah Adat **(KESEJAHTERAAN)** serta tata cara pemungutannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.
5. Besarnya biaya **"BARAJANJI"** serta tata cara pemungutannya akan diatur dan ditetapkan oleh Keputusan Sangadi.

Pasal 31

1. Apabila pelaksanaan hajat sebagaimana pasal 18 ayat (1), (2), (3) akan menggunakan Orgen mulai dari malam hari maka wajib mengurus Surat Izin Keramaian di POLSEK Kotamobagu.
2. Apabila hanya siang hari dan undangan tidak melebihi dari 50 Kepala Keluarga maka hanya mengurus rekomendasi dari pemerintah Desa.

Pasal 32

1. Khusus acara Ulang Tahun yang dilaksanakan pada hari itu juga dan menggunakan alat bunyi-bunyian serta hanya dihadiri oleh anak-anak maka wajib memberikan laporan terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa (Kepala Dusun).
2. Wajib mengurus Rekomendasi dari Pemerintah Desa.

B A B XI
K E D U K A A N

Pasal 33

Setiap warga Desa Bilalang II yang meninggal Dunia wajib/harus di Umumkan di Mesjid.

Pasal 34

1. Dalam hal kedukaan maka diharuskan Kepala Dusun untuk menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang ada di wilayahnya untuk sama-sama membantu mempersiapkan segala persiapan yang dibutuhkan.
2. Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yakni berupa **"LOS"** bial diperlukan, kursi serta menetapkan lokasi Pemakaman yang ada di tempat Pemakaman Umum Desa Bilalang II.
3. Kepala Dusun dan atau Ketua RT segera meneruskan kepada Pemerintah Desa (Sangadi) laporan kematian setelah ada laporan dari keluarga Ahli Duka.
4. Apabila permintaan keluarga tidak memakamkan jenazah di lokasi Pemakaman Umum maka Kepala Dusun dan atau Ketua RT meninjau/menilai apakah lokasi sesuai permintaan keluarga tidak tersangkut masalah atau dapat menggangu lingkungan.

Pasal 35

1. Dalam kedukaan tidak lagi di izinkan melakukan Pemakaman di kawasan permukiman.
2. Pemakaman dalam kawasan permukiman dapat di izinkan kecuali di lokasi tersebut telah ada makam sebelumnya.

Pasal 36

1. Dalam hal pelaksanaan Fardhu Kifayah petugas yang akan melaksanakan adalah petugas dari Bilalang Dua yang pembagian tugasnya telah diatur dengan Keputusan Sangadi.
2. Besar dan cara pemungutan biaya pelaksanaan fardhu Kifayah akan diatur dalam Keputusan Sangadi.

Pasal 37

Dalam pelaksanaan **"GOBIIYAN"**(malam-malam kegenapan) 3 (tiga) malam, 7 (tujuh) malam, 14 (empat belas) malam berdasarkan permintaan keluarga/ahli duka maka biaya pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

Pasal 38

1. Dalam hal permintaan keluarga/ahli duka untuk melaksanakan pengajian dalam kedukaan selam 3 (tiga) malam, 7 (tujuh) malam dan 14 (empat belas) malam akan dikenakan biaya pengganti transport dari Pegawai syarii yang melaksanakan pengajian dan Hatam Quran.
2. Besarnya biaya transport sebagaimana ayat (1) pasal ini dan tata cara pemungutannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

Pasal 39

1. Apabila yang meninggal dunia adalah yang sudah berumah tangga (suamin/istri) maka Pemerintah Desa dan Lembaga Adat wajib menanyakan Harta Peninggal/Warisan dari Almarhum/Almarhuma.
2. Pemerintah Desa (Kepala Dusun) wajib mencatat harta peninggalan yang disampaikan oleh pemberi keterangan saksi-saksi dan Pemerintah Desa. Selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa.

Pasal 40

1. Pemerintah Desa telah menyiapkan lokasi Pemakaman Umum tanpa dipungut biaya.
2. Dalam hal penentuan lokasi pemakaman di tempat pemakaman umum harus sepengetahuan/seijin Pemerintah Desa dalam rangka tertibnya pembuatan kubur.
3. Lokasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) pasal ini ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Dusun atau RT.

B A B XI
JADWAL PELAKSANAAN HAJAT HIDUP

Pasal 41

1. Pelaksanaan jadwal hajat dalam skala besar ditetapkan dalam sebulan hanya 2 kali.
2. Skala besar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
   a) Mengundang lebih dari 100 undangan termasuk mengundang pejabat
   b) Menggunakan los lebih dari ukuran 1 bak kanopi
   c) Menggunakan alat bunyi-bunyian (orgen)
3. Jadwal sebagaimana ayat (1) pasal ini tanggalnya akan ditentukan dalam surat keputusan Sangadi.
4. Bagi yang melaksanakan hajat, sebelum menentukan tanggal pelaksanaan maka harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Desa terlebih dahulu tanggal yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan.
5. Segala bentuk hajat hidup tidak diizinkan dilaksanakan pada hari **"JUMAT"** dan hari **"MINGGU".**

Pasal 42

1. Apabila hajat hanya skala kecil dan mendesak dilaksanakan maka Pemerintah Desa akan mengambil kebijakan khusus setelah mempelajari dan mengetahui maksud pelaksanaan hajat tersebut serta mendapatkan catatan yang akan diundang oleh pelaksana hajat.
2. Skala kecil yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
   a) Hanya mengundang keluarga tidak lebih dari 50 Kepala Keluarga
   b) Tidak menggunakan alat music (orgen)
   c) Menggunakan los lebih kecil dari ukuran 1 bak kanopi.

B A B XIII
SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI ADAT

Pasal 43

1. Setiap pelanggaran terhadap pasal demi pasal dalam Peraturan Desa ini akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana ayat (1) pasal ini yakni berupa sanksi Administrasi, sanksi Adat, serta sanksi Sosial.
3. Bentuk dan besarnya sanksi sebagaimana ayat (2) pasal ini serta tata cara pemungutannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

B A B XIV
K E B E R A T A N

Pasal 44

1. Setiap warga masyarakat berhak mengajukan **(keberatan)** terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini, apabila ternyata dalam pelaksanaanya tidak sesuai dan atau menyimpang dengan Peraturan Desa ini.
2. Keberatan sebagaimana ayat (1) pasal ini disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Pemerintah Desa dan sisertai dengan bukti-bukti yang otentik.
3. Pemerintah Desa wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi atas penyimpangan pelaksanaan Peraturan Desa ini apabila terbukti benar-benar terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya serta memberikan sanksi kepada yang menyalah gunakan Peraturan Desa ini.

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa sebelumnya yang mengatur tentang kemasyarakatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sangadi.

Pasal 47

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Bilalang Dua.

Ditetapkan di : Bilalang Dua
Pada Tanggal : 14 Juni 2021
SANGADI BILALANG DUA

RISMAWATI GONI

Diundangkan di : Bilalang Dua
Pada tanggal : 14 Juni 2021
BPD DESA BILALANG DUA

ISMAIL W. ANDA-MOKOGINTA,S.IP